

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang giat melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dapat menciptakan kemandirian bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan kepada negara lain guna mendapatkan pinjaman luar negeri. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa.

Salah satu sumber pajak yang cukup penting bagi bangsa Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan karena tanah di Indonesia secara umum bukan dimiliki oleh negara melainkan oleh warga negara Indonesia (orang pribadi). Karena itu, negara memungut pajak dari tanah yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yang masih berlaku sampai saat ini yaitu *Self Assessment System*. Sistem ini menuntut kesadaran dari Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Kesadaran untuk membayar pajak sangat menentukan tingkat penerimaan negara. Sekarang ini kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak masih harus ditingkatkan. Dalam hubungan itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan sejak dini. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai warga negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur perpajakan melalui peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi.

Sehubungan dengan pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Atas dasar SPOP, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang – undang. SPOP merupakan surat yang harus diisi oleh Wajib Pajak tentang objek pajaknya, dan harus diisikan secara jelas, benar, dan lengkap. SPOP ini harus disampaikan selambat – lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya formulir isian SPOP.

Yang dimaksud dengan jelas disini adalah agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan benar adalah data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom – kolom / pertanyaan yang ada pada SPOP. SPOP hanya diberikan apabila:

- a. Objek pajak belum terdaftar / data belum lengkap
- b. Objek pajak telah terdaftar tapi data belum lengkap
- c. NJOP berubah
- d. Objek pajak dimutasikan / laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

Pendataan objek bumi dan bangunan dilakukan oleh Petugas PBB dengan bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah atau instansi lainnya. Kegiatan pendataan objek pajak dan Subjek Pajak yang dilakukan oleh petugas PBB adalah:

1. Penyusunan Data Awal (oleh petugas PBB berkerja sama dengan aparat Pemerintah Daerah)
2. Kegiatan Pemutakhiran Data PBB
 - Suatu kegiatan memperbaiki atau menyesuaikan data berdasarkan verifikasi / penelitian Kantor Pelayanan PBB, dan / atau Subjek PBB dari pejabat.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. SPPT diterbitkan berdasarkan laporan objek pajak dari sumber pajak pada SPOP. Namun untuk membantu Wajib Pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek yang ada pada Ditjen Pajak. Setelah melakukan perhitungan PBB terutang dalam SPPT dan setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB, SPPT tersebut dikirim ke kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek bumi dan bangunan. Biasanya sekitar akhir bulan Februari SPPT PBB tersebut telah dikirim ke kelurahan masing – masing. Wajib Pajak tinggal mengambil SPPTnya di kelurahannya. Pajak yang terutang menurut SPPT harus dilunasi selambat – lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **”Peranan SPOP Dalam Penetapan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Wajib Pajak mengisi SPOP apakah jelas, benar dan lengkap ?
2. Apakah besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan sesuai dengan data SPOP?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan data – data yang dijadikan bahan penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Wajib Pajak mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap.
2. Mengetahui kesesuaian penetapan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan data SPOP.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak – pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi KPP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada para praktisi untuk menyelesaikan masalah SPOP dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai SPOP dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai berbagai masalah dan kendala – kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak dan menambah wawasan serta mampu membandingkan dan melihat sisi aplikasinya pada kegiatan operasi Kantor Pelayanan Pajak secara nyata. Selain itu juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti sidang sarjana lengkap Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesa

Pajak merupakan salah satu sumber dana dalam meningkatkan penerimaan negara berdasarkan undang – undang yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan rakyat melalui wakil – wakilnya di DPR. Penyempurnaan dan perbaikan undang – undang perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali dengan tujuan agar peraturan tersebut menjadi lebih baik dari peraturan sebelumnya. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sering menghindari kewajibannya membayar pajak.

Dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya objek pajak yang belum terdaftar, objek pajak yang telah terdaftar tapi datanya belum lengkap, NJOP berubah atau objek pajak dimutasikan. Karena itu, perlu Wajib Pajak harus mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap. Pengisian SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap penting dilakukan karena sangat mempengaruhi SPPT yang akan dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Kesalahan pengisian SPOP akan menyebabkan kesalahan pada SPPT juga. Hal ini tentu akan merugikan Wajib Pajak ataupun negara.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

“Bahwa SPOP berperan besar dalam penetapan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan”

1.6 Metoda Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metoda:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan – peraturan, majalah, maupun jurnal – jurnal ilmiah.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi objek penelitian dengan tujuan mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang penting dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak – pihak yang berkompeten dari Kantor Pelayanan Pajak, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen – dokumen yang berkaitan dalam penyusunan skripsi ini.

Metode analisis data

Menurut sifatnya data yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka yang dapat menjawab hipotesa yang diajukan.
2. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bukan angka. Data ini dijabarkan untuk mendukung penelitian sehingga dapat menyatakan kebenaran.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diproses dan dianalisa.

Analisa data yang dilakukan adalah secara kuantitatif.

Analisa secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan alat bantu statistik sehingga memudahkan penafsiran data mentah yang diperoleh. Alat bantu statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan uji pengaruh menggunakan teknik multivariat yaitu metoda regresi linier, yaitu dengan

menguji pengaruh variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Variabel independennya adalah SPOP, sedangkan variabel dependennya adalah SPPT.

1.7 Lokasi dan Lamanya Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang dilakukan mulai bulan Oktober 2007.